	KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA	Nomor	LPM/SOP/ /2016
		Tgl. Pembuatan	September 2016
		Tgl. Pemberlakuan	September 2016
		Tgl. Pemberlakuan	
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SANKSI MAHASISWA PASCASARJANA			

1. TUJUAN

- a. Menjelaskan proses penetapan sanksi terhadap mahasiswa Pascasarjana.
- b. Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran.
- c. Menjelaskan jenis-jenis sanksi.

2. RUANG LINGKUP

- a. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana.
- b. Jenis-jenis sanksi terhadap mahasiswa Pascasarjana.
- c. Prosedur-prosedur pemberian sanksi terhadap mahasiswa Pascasarjana.

3. DEFINISI

- a. Sanksi Studi adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa Pascasarjana yang tidak memenuhi pencapaian akademik minimal.
- b. Sanksi Administrasi Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa Pascasarjana karena tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik tertentu.
- c. Sanksi non Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa Pascasarjana karena melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa Pascasarjana.
- d. *Drop out* adalah pemberhentian Mahasiswa Pascasarjana dari statusnya sebagai Mahasiswa Pascasarjana IAIN Salatiga.

4. PENGGUNA

- a. Pimpinan Institut
- b. Kepala Biro AUAK
- c. Pascasarjana IAIN Salatiga
- d. Bagian Kemahasiswaan Pascasarjana
- e. Bagian Kemahasiswaan Institut
- f. Unit kerja terkait
- g. Mahasiswa Pascasarjana

5. PROSEDUR

Sanksi Studi:

Mahasiswa pada suatu semester menempuh sks kurang dari batas minimum beban belajar yang diharuskan.

- a. Mahasiswa tersebut diberi peringatan oleh wali studi.
- b. Bila dua kali berturut-turut mendapat hasil belajar seperti tersebut di atas, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan keras secara tertulis dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Program studi.
- c. Bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas, maka mahasiswa

dikenakan sanksi *drop out*.

- d. Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan 22 sks yang bernilai 2,00 ke atas, maka mahasiswa tersebut perlu mendapat peringatan tertulis dari Ketua Program Studi.
- e. Mahasiswa pada akhir semester III tidak mampu mengumpulkan 34 sks yang bernilai minimal 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi sanksi *drop out*.

Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 8 semester dikenakan sanksi *drop out*.

- f. Mahasiswa yang *drop out* atau yang meninggalkan Program Pascasarjana IAIN Salatiga sebelum menyelesaikan program studinya berhak memperoleh transkrip nilai untuk semua mata kuliah yang telah ditempuhnya.

Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (plagiarism) dalam menulis tesis dikenai sanksi berupa pencopotan/pembatalan gelar kesarjanaannya.

Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (plagiarisme) dalam menulis tugas mata kuliah dikenai sanksi berupa penghapusan nilai mata kuliah tersebut.

Sanksi Administrasi Akademik :

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan harrergistrasi 1 semester tanpa keterangan/alasan yang dibenarkan dan juga tidak mengajukan izin cuti pada semester yang akan berlangsung dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi *drop out*.
- b. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda pada semester kelulusannya dikenakan sanksi membayar UKT dan semua persyaratan wisuda yang lain.

Sanksi Non Akademik

Jenis-jenis pelanggaran dan jenis-jenis sanksi-sanksi non akademik diatur tersendiri dalam Kode Etik Mahasiswa Pascasarjana IAIN Salatiga. Terhadap mahasiswa yang dituduh telah melanggar Kode Etik Mahasiswa dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa diberi pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa.
- b. Mahasiswa dipanggil untuk mengajukan pembelaannya di hadapan sidang Dewan Kode Etik.
- c. Apabila terbukti bersalah telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan dijatuhi sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
- d. Apabila tidak terbukti bersalah telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan diberikan Rehabilitasi.

Prosedur Pemberian Sanksi :

- a. Pemberian sanksi berupa *drop out* kepada mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usulan Program Pascasarjana.
- b. Mahasiswa yang bersangkutan berhak meminta transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan.
- c. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mendaftarkan kembali di Program Pascasarjana IAIN Salatiga.


6. REFERENSI

- a. Pedoman Akademik Pascasarjana IAIN Salatiga
- b. ORTAKER IAIN Salatiga Nomor 7 tahun 2015








7. ALUR KERJA

Sanksi Administrasi Akademik

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		PPs	Direktur	Rektor	Ketua Program Studi	Syarat/perlempangan	Waktu	Output
1	Menyatakan mahasiswa Pascasarjana yang bersangkutan mengundurkan diri							
2	Mengusulkan pengenaan sanksi <i>drop out</i> .							Rekomendasi tertulis pada Rektor
3	Memberi sanksi <i>drop out</i> kepada mahasiswa yang bersangkutan							
4	Memberikan transkrip nilai untuk mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa tersebut							Transkrip nilai



Sanksi studi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Dosen	Ketua Proghi	Direktu	Rektor	Syarat/ perle ngka pan	Wa	Output
1	Memberi peringatan lisan							KHS
2	Memberi peringatan keras secara tertulis bila mahasiswa tersebut dua kali berturut-turut mendapat hasil belajar seperti tersebut di atas.							
3	Menyampaikan tembusan kepada Ketua Program Studi							
4	Menyampaikan kepada Dekan							
5	Mengusulkan kepada rektor sanksi <i>drop out</i> bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas.							Surat Rekomendasi tertulis
6	Mengenaikan sanksi <i>drop out</i>							
7	Memberikan transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh							transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh

Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan lebih dari 22 sks yang bernilai 2,00 ke atas

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BUKU		
		Dosen PA	Ketua Program Studi	Mahasiswa	Syarat/Perengkapan	Waktu	Output
1.	Memberikan laporan kepada Ketua Program Studi						Laporan Dosen PA
2.	Mencermati isi laporan Dosen Pembimbing Akademik						KHS
3.	Mengecek KHS Mahasiswa						Surat Peringatan
4.	Membuat surat peringatan tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan						
5.	Mengundang Mahasiswa bersangkutan						

Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 8 semester

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BUKU		
		Direktur	Rektor	Program Studi	Syarat/Perengkapan	Waktu	Output
1.	Mengusulkan sanksi <i>drop out</i> kepada Rektor						Rekomendasi tertulis; Salinan KTM; Rekap transkrip
2.	Memberi sanksi <i>drop out</i> kepada mahasiswa yang bersangkutan						
3.	Memberikan transkrip nilai untuk mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa						transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh

Sanksi non akademik dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Salatiga

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BUKU		
		Wakil Dekan III	Program Studi	Sidang Dewan KEM	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Memberi tahu mahasiswa yang bersangkutan telah dituduh melakukan pelanggaran						Pemberitahuan tertulis disertai dengan tuduhan yang merujuk pada KEM
2.	Mahasiswa dipanggil untuk menyampaikan di hadapan sidang						
3.	Mahasiswa dinyatakan tidak melanggar KEM						
6.	Memberikan rehabilitasi						
7.	Mahasiswa dinyatakan melanggar KEM						
8.	Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya						